



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditindak lanjuti dengan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten polewali Mamasa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah di kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pemerintahan desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana Operasional Tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rupiah;
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Penjabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu;
13. Perangkat Desa Lainnya adalah Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan Kapal Kapping yang diangkat oleh Kepala Desa;

- 14. Kapping adalah Wilayah Kerja Kapala Kapping sebagai perangkat desa;
- 15. Unit Pelaksana Teknis Desa adalah unsure pelaksana teknis kewenangan desa yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Organisasi Pemerintah Desa dibentuk berdasarkan pertimbangan :

- a. Adanya urusan yang perlu ditangani;
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan desa;
- c. Kemampuan keuangan desa;
- d. Luas wilayah;
- e. Jumlah penduduk;
- f. Ketersediaan sumber daya;
- g. Pengembangan pola kerja sama antar desa dan/atau dengan Pihak Ketiga.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa untuk kemudian dibahas bersama dengan BPD.
- (2) Susunan struktur organisasi pemerintah desa terdiri dari:
 - a. Pimpinan adalah Kepala Desa;
 - b. Unsur pembantu pimpinan adalah perangkat desa yang terdiri dari:
 - 1. Unsur staf atau pelayanan yaitu Sekretaris Desa sebagai Pimpinan Sekretariat Desa yang dibantu oleh beberapa Kepala Urusan seperti : Urusan Umum dan Urusan Keuangan;
 - 2. Unsur Pelaksana Teknis dilapangan minimal 2 maksimal 5, dapat terdiri dari :
 - Seksi Pemerintahan;
 - Seksi Ekonomi dan Pembangunan;dan

- Seksi lainnya dibuat sesuai kebutuhan.
- 3. Urusan wilayah atau unsure Pembantu Kepala Desa diwilayah kerja yang disebut Kapala Kapping.
- c. Unsur staf BPD yaitu Sekretaris BPD sebagai pimpinan Sekretariat BPD yang dapat dibantu oleh beberapa kepala urusan seperti urusan umum dan urusan persidangan.

Pasal 4

- (1) Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan sruktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Pembentukan organisasi pemerintahan desa didasarkan pada criteria penataan organisasi pemerintahan desa.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran organisasi pemerintahan desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Pemerintahan Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Bagian Kedua

Sekretariat Desa

Pasal 7

- (1) Sekretariat Desa merupakan unsur staf Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berada dibawah dan bertanggungjawab secara operasional kepada Kepala Desa, serta bertanggungjawab secara administrative kepada Sekretaris Daerah melalui camat.
- (2) Sekretariat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintahan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan pemerintah desa;
 - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - c. Pengelolaan Sumber daya aparat, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan desa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan merupakan unsure pelaksana pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

- (2) Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai tugas melaksanakan tugas penyelenggaraan wewenang baik yang menjadi kewenangan desa maupun kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten kepada pemerintah desa.
- (3) Tugas pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana teknis lapangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksana Teknis Lapangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; dan
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keempat

Kampung

Pasal 9

- (1) Kampung merupakan unsur kewilayahan pemerintahan desa yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Kepala Kampung yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Kampung diangkat oleh Kepala Desa dari Penduduk desa yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Kampung menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Kampung ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Pedoman mengenai organisasi Kampung akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 10

- (1) Sekretariat BPD merupakan unsur pelayanan terhadap BPD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD.
- (2) Sekretaris BPD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota BPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat BPD menyelenggarakan fungsi:
 - a. Fasilitasi rapat anggota BPD;
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga BPD;
 - c. Pengelolaan Tata Usaha BPD.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN BPD

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan desa, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kapala Kappung, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan desa.

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa:
 - a. Bertanggungjawab kepada rakyat yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui camat, format atau sistematika laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- b. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan sekali dalam satu tahun dalam suatu rapat muayawarah BPD, format atau sistematika laporan keterangan pertanggungjawaban akan diatur lebih lanjut dengan Praturan Bupati;
 - c. Menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada kepala Desa dan secara teknis administrative dibina oleh Sekretaris Daerah (penjelasan)
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapala Kappung bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 13

- (1) Hubungan antara kepala desa dengan perangkat desa adalah bersifat hirarkis (atasan-bawahan).
- (2) Hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah hubungan kemitraan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan Kepala Desa, maka BPD dapat memberikan rekomendasi dan catatan kusus.
- (4) Rekomendasi dan catatan kusus yang diberikan oleh BPD harus diperhatikan secara sungguh-sungguh dan ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dalam upaya perbaikan kinerja pelaksanaan kegiatan Kepala Desa tahun berikutnya.
- (5) Apabila dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa pada tahun ketiga, rekomendasi dan catatan khusus dan BPD tidak diperhatikan/dilaksanakan atau tidak diindahkan oleh kepala desa, maka BPD dengan didukung bukti-bukti penyelewengn kepala desa yang ada, dapat mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada Bupati melalui camat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi dilingkungan pemerintah desa.

Pasal 15

Pengecualian terhadap organisasi pemerintahan desa dalam Peraturan Daerah ini, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Penetapan susunan organisasi pemerintahan desa, pada desa yang baru dibentuk dan belum mempunyai Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan Peraturan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati yang bertanggungjawab dibidang Pembinaan Pemerintahan Desa.

Pasal 17

Penyesuaian atas susunan organisasi pemerintahan desa, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 April 2007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 13 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

M. NATSIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 8 TAHUN 2007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pemerintahan Daerah berimplikasi pada system dan tata kerja pemerintahan desa. Perubahan system dan tata kerja pemerintahan desa dilakukan dalam menyikapi perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan tingkat perkembangan desa.

Organisasi pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa didasarkan pada pertimbangan urusan yang ditangani desa, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, luas wilayah, jumlah penduduk, ketersediaan sumber daya dan prospek pengembangan pola kerjasama antar desa dan atau dengan Pihak Ketiga.

Organisasi pemerintahan desa terdiri dari organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa terdiri dari unsure-unsur diantaranya Pimpinan, Staf, Teknis dan wilayah.

Keberadaan Sekretaris Desa sebagai satu-satunya PNS pada struktur Pemerintahan Desa, memberikan perbedaan pembinaan dengan perangkat desa lainnya, karena pembinaan teknis bagi Sekretaris Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Kepala Desa selaku Pemimpin pemerintah didesa melaksanakan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, dibantu oleh perangkat desa dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada rakyat dengan prosedur penyampaian kepada Bupati melalui camat. Disamping Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati, maka Kepala Desa juga berkewajiban menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, yang selanjutnya oleh BPD dapat ditanggapi atau tidak melalui suatu rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Cukup jelas

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Organisasi pemerintah desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan adalah organisasi Pemerintah Desa yang didasarkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan yang lebih tinggi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama
Pemerintahan Desa

Pasal 6
Cukup jelas

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 7
Cukup jelas

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Pemberian perizinan dan pelayanan umum adalah perizinan dan pelayanan berdasarkan bidang tugas dan kewenangan desa yang ditandatangani kepala desa atau perangkat desa lain yang diberi tugas oleh kepala desa.

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 10

Ayat (1)
Sekretariat BPD merupakan anggota BPD yang bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

BAB V
HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA
PERANGKAT DESA DAN BPD

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Dalam operasional pelaksanaan tugas didesa, Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa, sementara pengangkatan dan pemberhentian serta pembinaan kepegawaian Sekretaris Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah sebagai pejabat Pembina kepegawaian tertinggi di Kabupaten.
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas

Pasal 13
 Cukup jelas

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14
 Cukup jelas

Pasal 15
 Cukup jelas

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16
 Cukup jelas
Pasal 17
 Cukup jelas

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
 Cukup jelas

Pasal 19
 Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 8

